E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2343-2356
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Implementasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Jhon Asron Purba[1*], Roni Ekaputra[2], Samsul Hadi[3], Muhammad Arif Kirdiat[4], Inocentius Elfridus Kaka[5]

[1,2,3,4,5] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana
e-mail: papdong0707@gmail.com

Abstrak

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang terus memunculkan perdebatan karena mempertemukan kepentingan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap hak hidup. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan membuka kemungkinan masa percobaan selama sepuluh tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif pidana mati bersyarat, menilai posisinya dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi persoalan implementasi yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan instrumen hak asasi manusia yang relevan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah, termasuk penelitian mutakhir mengenai pidana mati bersyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 100 KUHP Nasional mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari corak yang dominan retributif menuju model yang memberi ruang rehabilitasi dan individualisasi pidana. Akan tetapi, frasa mengenai sikap dan perbuatan terpuji, mekanisme evaluasi selama masa percobaan, standardisasi asesmen, koordinasi kelembagaan, serta hubungan dengan grasi masih memerlukan pengaturan teknis yang rinci. Tanpa pedoman yang objektif dan transparan, pidana mati bersyarat berpotensi melahirkan disparitas dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pelaksana yang memuat indikator evaluasi, tata cara penilaian berkala, kompetensi tim penilai, hak terpidana untuk mengetahui hasil evaluasi, mekanisme pengawasan, dan prosedur rekomendasi perubahan pidana.

Kata Kunci: Pidana Mati Bersyarat; KUHP Nasional; Pembaruan Hukum Pidana; Kepastian Hukum; Hak Asasi Manusia

Abstract

Capital punishment remains one of the most contested forms of criminal sanction because it places public protection in direct tension with respect for the right to life. Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduced a significant reform by positioning the death penalty as a special punishment and allowing a ten-year probationary period. This study examines the normative construction of conditional capital punishment, evaluates its position within Indonesian criminal law reform, and identifies implementation issues affecting legal certainty and human rights protection. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 1 of 2023, Law Number 39 of 1999, Law Number 22 of 2022, and relevant human-rights instruments. Secondary materials include books and recent scholarly articles on conditional capital punishment. The study finds that Article 100 of the National Criminal Code reflects a shift from a predominantly retributive model toward sentencing that provides space for rehabilitation and individualization. Nevertheless, the meaning of commendable conduct, the evaluation mechanism during probation, standardized assessment, institutional coordination, and the relationship with clemency require detailed implementing rules. Without objective and transparent guidelines, conditional capital punishment may generate disparity and legal uncertainty. Implementing regulations should therefore establish assessment indicators, periodic review procedures, assessor qualifications, prisoners' access to evaluation results, oversight mechanisms, and procedures for recommending sentence conversion. With these safeguards, conditional capital punishment may operate as a more measured transitional instrument for balancing legal certainty, justice, public protection, and human dignity.

Keywords : *Conditional Death Penalty; National Criminal Code; Criminal Law Reform; Legal Certainty; Human Rights*

LATAR BELAKANG

Pidana mati memiliki karakter yang berbeda dari pidana lain karena akibatnya tidak dapat dipulihkan setelah eksekusi dilaksanakan. Karakter tersebut menjadikan perdebatan mengenai pidana mati tidak pernah berhenti pada persoalan berat atau ringannya sanksi. Perdebatan bergerak pada wilayah yang lebih mendasar, yaitu legitimasi negara untuk mencabut nyawa, perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang sangat serius, kemungkinan kekeliruan peradilan, serta posisi hak hidup dalam negara hukum. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, persoalan ini juga berkaitan dengan perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menempatkan pembalasan sebagai dasar penghukuman, melainkan mengembangkan gagasan pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi, dan pemulihan keseimbangan (Muladi & Arief, 2010; Hiariej, 2016).

Indonesia secara historis termasuk negara yang mempertahankan pidana mati. Dalam rezim KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. Sejumlah undang-undang di luar KUHP juga mengenal ancaman pidana mati untuk tindak

pidana tertentu. Pilihan tersebut sering dijelaskan melalui kebutuhan melindungi masyarakat dari kejahatan yang dianggap memiliki tingkat bahaya luar biasa. Namun, mempertahankan pidana mati juga menghadapkan kebijakan pidana Indonesia pada kritik yang bertumpu pada hak hidup, prinsip kemanusiaan, dan risiko irreversible apabila terjadi kesalahan dalam proses peradilan.

Perubahan besar muncul melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional tidak menghapus pidana mati, tetapi mengubah kedudukan dan cara memandangnya. Pasal 98 menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Lebih jauh, Pasal 100 membuka kemungkinan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Masa percobaan dimulai satu hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung.

Formulasi tersebut memperlihatkan perubahan paradigma yang penting. Putusan pidana mati tidak selalu diposisikan sebagai jalan yang langsung menuju eksekusi. Sistem memberikan ruang waktu untuk menilai perkembangan terpidana. Dalam pengertian ini, manusia yang telah dijatuhi pidana paling berat masih dipandang memiliki kemungkinan untuk berubah. Orientasi demikian berhubungan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan pencegahan tindak pidana, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan. Pidana mati bersyarat dengan demikian tidak dapat dipahami hanya sebagai teknik penundaan eksekusi, melainkan sebagai bagian dari rekonstruksi filosofi pemidanaan.

Penelitian mutakhir memperlihatkan kecenderungan yang sama. Yudistira, Siagian, dan Arifin (2025) menilai bahwa perubahan model pidana mati dalam KUHP 2023 menunjukkan transformasi dari corak retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Muntafa dan Mahmud (2023) menyoroti pidana mati bersyarat dari sudut kepastian hukum dan urgensi pengaturannya. Sementara itu, Agustia, Rosikhu, dan Rahmatyar (2026) menunjukkan bahwa frasa “sikap dan perbuatan yang terpuji” belum memiliki standar yang cukup jelas sehingga berpotensi memunculkan persoalan interpretasi. Penelitian Wijaya dan Astuti (2025) juga menggarisbawahi persoalan masa tunggu eksekusi dan relasinya dengan grasi. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa inovasi normatif dalam KUHP Nasional masih membutuhkan konstruksi implementasi yang matang.

Perdebatan pidana mati bersyarat juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka hak asasi manusia. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengakui hak hidup. Pada tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di sisi lain, konstruksi konstitusional Indonesia juga mengenal

pembatasan hak dalam Pasal 28J UUD 1945. Ketegangan normatif inilah yang menjadikan pidana mati sebagai salah satu isu paling kompleks dalam diskursus hukum dan HAM.

Masalah yang lebih konkret muncul ketika norma Pasal 100 harus diterapkan. Bagaimana "rasa penyesalan" dinilai? Apa yang dimaksud dengan "ada harapan untuk memperbaiki diri"? Siapa yang berwenang menilai "sikap dan perbuatan yang terpuji" selama sepuluh tahun? Apakah indikatornya semata-mata kepatuhan terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan, atau harus meliputi asesmen risiko, partisipasi pembinaan, perubahan psikologis, relasi sosial, dan tanggung jawab terhadap perbuatan? Pertanyaan tersebut bukan persoalan teknis kecil karena hasil evaluasi dapat menentukan apakah seseorang tetap menghadapi eksekusi atau memperoleh perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup.

Di samping itu, masa percobaan sepuluh tahun menuntut kesiapan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pelayanan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan. Apabila perkembangan perilaku terpidana mati akan digunakan sebagai dasar keputusan hukum yang sangat menentukan, maka proses pembinaan dan dokumentasinya harus memiliki kualitas, standar, dan akuntabilitas yang memadai. Ketimpangan fasilitas antar-lembaga pemasyarakatan tidak boleh berubah menjadi ketimpangan kesempatan memperoleh perubahan pidana.

Research gap penelitian ini terletak pada kebutuhan menghubungkan tiga lapis persoalan secara sekaligus. Pertama, konstruksi normatif Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP Nasional. Kedua, pergeseran filosofi pemidanaan dalam kerangka pembaruan hukum pidana. Ketiga, desain implementasi yang diperlukan agar masa percobaan tidak berhenti sebagai norma abstrak. Sejumlah studi terdahulu telah membahas salah satu atau dua aspek tersebut, tetapi kebutuhan untuk menyusun parameter implementatif yang menghubungkan kepastian hukum, sistem pemasyarakatan, mekanisme kelembagaan, dan perlindungan HAM tetap terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional? Kedua, bagaimana pidana mati bersyarat mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia? Ketiga, apa persoalan implementasi dan model penguatan regulasi yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, objektivitas evaluasi, dan perlindungan hak asasi manusia? Tujuan penelitian adalah memberikan analisis normatif sekaligus menawarkan kerangka implementasi yang dapat menjadi bahan pengembangan regulasi pelaksana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Objek utama penelitian bukan perilaku masyarakat yang diukur secara empiris, melainkan norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang membentuk pengaturan pidana mati bersyarat. Metode ini dipilih karena persoalan yang diteliti terutama menyangkut konstruksi Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hubungannya dengan prinsip hak

asasi manusia, serta kebutuhan sinkronisasi dengan sistem pemasyarakatan dan mekanisme kelembagaan.

Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta ketentuan lain yang memiliki keterkaitan dengan pidana mati, grasi, dan pelaksanaan putusan pidana. Telaah dilakukan untuk melihat konsistensi, hubungan kewenangan, dan ruang yang masih memerlukan aturan pelaksana.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep tujuan pemidanaan, individualisasi pidana, rehabilitasi, ultimum remedium, kepastian hukum, keadilan, hak hidup, dan martabat manusia. Pendekatan konseptual diperlukan karena pidana mati bersyarat tidak cukup dijelaskan melalui bunyi pasal; maknanya juga ditentukan oleh filosofi pemidanaan yang menjadi dasar pembaruan KUHP Nasional.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum resmi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana dan artikel jurnal yang relevan. Untuk memperkuat kebaruan, penelitian ini juga menggunakan artikel mutakhir yang membahas perubahan model pidana mati dalam KUHP 2023, kepastian hukum pidana mati bersyarat, masa tunggu eksekusi, konversi pidana, dan masalah standardisasi perilaku terpuji. Bahan tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penjelasan istilah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang terkumpul diinventarisasi berdasarkan tema: kedudukan pidana mati, syarat masa percobaan, perubahan pidana, tujuan pemidanaan, hak hidup, sistem pemasyarakatan, grasi, dan pengawasan. Selanjutnya dilakukan interpretasi sistematis dengan membaca ketentuan tidak secara terpisah, melainkan dalam hubungannya dengan keseluruhan sistem hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola preskriptif-analitis. Tahap pertama mengidentifikasi norma dan persoalan interpretasi. Tahap kedua membandingkan temuan tersebut dengan konsep pemidanaan dan penelitian terdahulu. Tahap ketiga menyusun argumentasi mengenai kebutuhan regulasi pelaksana. Penelitian ini tidak mengklaim mengukur efektivitas empiris pidana mati bersyarat karena implementasi faktual memerlukan penelitian lapangan tersendiri. Rekomendasi yang disusun merupakan rekomendasi normatif berdasarkan struktur hukum yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Kedudukan Pidana Mati dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional melakukan rekonstruksi terhadap kedudukan pidana mati. Perubahan paling mendasar terlihat dari pemisahannya dari pidana pokok. Pasal 98 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Rumusan ini penting karena menunjukkan kehendak legislator untuk tidak menempatkan pidana mati sebagai respons penghukuman yang biasa. Alternatif

berarti hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan pidana lain sesuai rumusan delik, keadaan perkara, dan tujuan pemidanaan.

Penempatan sebagai pidana khusus dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian legislatif. Pidana mati memiliki akibat final sehingga standar penggunaannya secara normatif semestinya lebih ketat. Dalam kerangka individualisasi pidana, hakim tidak hanya membaca jenis tindak pidana, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan, motif, peran terdakwa, keadaan pribadi, akibat tindak pidana, dan kemungkinan perbaikan. Prinsip tersebut memperoleh makna yang lebih kuat ketika sanksi yang dipertimbangkan adalah pidana mati.

Pasal 100 ayat (1) membentuk mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Hakim mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Norma ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap terdakwa tidak berhenti pada akibat tindak pidana. Faktor personal dan derajat keterlibatan masuk ke dalam pertimbangan. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, formulasi demikian konsisten dengan individualisasi pidana karena sanksi tidak diterapkan secara mekanis.

Kewajiban mencantumkan masa percobaan dalam putusan pengadilan sebagaimana Pasal 100 ayat (2) memberikan dasar formal yang penting. Masa percobaan bukan konsekuensi administratif yang muncul setelah putusan, melainkan bagian dari amar atau substansi putusan. Konsekuensinya, sejak awal terpidana, jaksa, lembaga pemasyarakatan, dan institusi lain dapat mengetahui status hukum yang sedang dijalani.

Pasal 100 ayat (3) menentukan titik awal masa percobaan, yaitu satu hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini membantu mengurangi ketidakjelasan mengenai kapan penghitungan sepuluh tahun dimulai. Namun, kepastian mengenai titik awal waktu belum menyelesaikan seluruh persoalan. Selama sepuluh tahun tersebut harus terdapat sistem pencatatan perkembangan terpidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa rekam evaluasi yang konsisten, akhir masa percobaan akan menghadapkan pengambil keputusan pada data yang lemah.

Pasal 100 ayat (4) merupakan inti mekanisme konversi. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Frasa “dapat diubah” menunjukkan adanya ruang keputusan, bukan perubahan otomatis. Karena itu, kualitas prosedur yang mendahului Keputusan Presiden menjadi sangat penting. Harus dapat diketahui siapa yang menyusun bahan evaluasi, apa indikatornya, bagaimana Mahkamah Agung memperoleh informasi, dan bagaimana alasan keputusan dirumuskan.

Sebaliknya, Pasal 100 ayat (6) menyatakan bahwa jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dua cabang kemungkinan ini memperlihatkan betapa sentralnya penilaian perilaku. Evaluasi bukan sekadar bagian dari pembinaan, tetapi dapat memengaruhi keputusan antara kelangsungan hidup dan pelaksanaan eksekusi. Oleh sebab itu, asas kehati-hatian, objektivitas, dan due process harus menjiwai mekanismenya.

Pasal 101 menambah jalur lain: apabila permohonan grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan

Keputusan Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional berusaha merespons persoalan masa tunggu yang berkepanjangan. Namun, hubungan antara Pasal 100 dan Pasal 101 perlu dijelaskan secara operasional agar tidak menimbulkan kebingungan mengenai titik waktu, prosedur, dan dasar evaluasi.

Wijaya dan Astuti (2025) menunjukkan bahwa persoalan masa tunggu eksekusi tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian, khususnya ketika dikaitkan dengan grasi. Temuan tersebut relevan karena kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya jangka waktu, tetapi juga oleh kejelasan hubungan antarprosedur. Terpidana perlu mengetahui status, hak, kewajiban, dan tahapan yang akan dilalui. Korban dan masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai bagaimana putusan dilaksanakan.

Secara keseluruhan, Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 membangun model pidana mati yang lebih kompleks daripada rezim sebelumnya. Kompleksitas ini bukan kelemahan dengan sendirinya. Justru mekanisme berlapis dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap keputusan yang irreversible. Persoalannya terletak pada apakah lapisan tersebut memiliki aturan prosedural yang cukup jelas. Norma substantif yang progresif memerlukan prosedur yang sama kuatnya.

Pergeseran dari Retribusi menuju Pemidanaan yang Rehabilitatif dan Terindividualisasi

Teori pemidanaan klasik mengenal pembalasan sebagai salah satu dasar penghukuman. Dalam pendekatan retributif, pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan perbuatan yang patut dicela dan hukuman dipandang sebagai konsekuensi atas kesalahan tersebut. Pada perkembangan berikutnya, teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana mencapai tujuan, terutama pencegahan. Teori gabungan kemudian berusaha mempertemukan unsur pembalasan dengan perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku (Muladi & Arief, 2010).

KUHP Nasional memperlihatkan orientasi yang lebih majemuk. Tujuan pemidanaan tidak berhenti pada pemberian penderitaan. Pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan mendapat tempat dalam konstruksi baru. Pidana mati bersyarat menjadi contoh yang sangat jelas karena sanksi paling berat sekalipun ditempatkan dalam kerangka yang masih membuka kemungkinan perubahan berdasarkan perkembangan terpidana.

Yudistira, Siagian, dan Arifin (2025) menyebut perubahan model pidana mati sebagai transformasi menuju pendekatan rehabilitatif. Pembacaan tersebut dapat diterima sepanjang tidak dimaknai bahwa unsur retributif telah hilang sepenuhnya. Ancaman pidana mati tetap dipertahankan, sehingga dimensi pembalasan dan perlindungan masyarakat masih hadir. Yang berubah adalah sifat absolutnya: sistem memberi ruang bagi penilaian ulang melalui masa percobaan.

Pidana mati bersyarat juga memperkuat individualisasi pidana. Dua orang yang melakukan tindak pidana dalam kategori yang sama belum tentu memiliki tingkat peran, kesalahan, motif, dan prospek perbaikan yang identik. Pasal 100 memberi ruang bagi hakim untuk memperhatikan penyesalan dan peran terdakwa. Hal ini mendorong putusan yang lebih sensitif terhadap keadaan konkret daripada penerapan sanksi secara seragam.

Individualisasi tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Semakin luas ruang penilaian, semakin besar kebutuhan terhadap alasan putusan yang terstruktur. Hakim harus menjelaskan fakta apa yang menunjukkan penyesalan, apa dasar adanya harapan memperbaiki diri, dan bagaimana peran terdakwa memengaruhi pilihan masa percobaan. Argumentasi yang jelas penting untuk konsistensi yurisprudensi dan memungkinkan putusan dinilai secara akademik maupun melalui mekanisme hukum.

Konsep rehabilitasi menjadi lebih menantang setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selama sepuluh tahun, terpidana harus menjalani pembinaan yang memungkinkan perubahan perilaku dinilai secara wajar. Rehabilitasi tidak cukup diukur melalui ketiadaan pelanggaran disiplin. Kepatuhan dapat menjadi indikator, tetapi perubahan yang bermakna juga dapat mencakup partisipasi aktif dalam program pembinaan, kemampuan mengelola emosi, tanggung jawab atas perbuatan, relasi sosial yang sehat, dan penurunan risiko perilaku kekerasan.

Dalam sistem pemasyarakatan, pendekatan demikian membutuhkan asesmen profesional. Petugas pemasyarakatan memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan terpidana, tetapi keputusan yang berimplikasi pada perubahan pidana sebaiknya tidak bergantung pada satu sumber penilaian. Model multidisipliner yang melibatkan unsur pemasyarakatan, psikologi, kriminologi, dan hukum dapat memperkaya evaluasi. Namun, komposisi, kompetensi, metode, dan akuntabilitas tim harus ditentukan melalui regulasi.

Pergeseran menuju rehabilitasi juga berkaitan dengan prinsip martabat manusia. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana berat tetap diperlakukan sebagai subjek hukum. Pemberian kesempatan untuk menunjukkan perubahan tidak menghapus kesalahan atau penderitaan korban, tetapi menegaskan bahwa pemidanaan memiliki batas etis dan hukum. Negara tetap dapat memberikan respons tegas sambil mempertahankan ruang bagi transformasi manusia.

Perspektif korban harus tetap hadir. Pembaruan yang berorientasi pada pelaku tidak boleh dipahami sebagai pengurangan perhatian terhadap korban. Negara perlu memastikan hak korban atas informasi, perlindungan, dan pemulihan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Dalam komunikasi publik, perubahan pidana juga harus dijelaskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa pembinaan terpidana identik dengan pengabaian terhadap dampak tindak pidana.

Dengan demikian, pidana mati bersyarat mencerminkan model pemidanaan campuran. Retribusi dan perlindungan masyarakat tetap ada melalui keberadaan ancaman pidana mati, sementara rehabilitasi dan individualisasi masuk melalui masa percobaan dan kemungkinan perubahan pidana. Keseimbangan ini merupakan karakter utama pembaruan, sekaligus sumber tantangan karena setiap unsur harus diterjemahkan dalam prosedur yang konsisten.

Pidana Mati Bersyarat, Hak Hidup, dan Prinsip Kehati-hatian Negara

Hak hidup merupakan pusat perdebatan mengenai pidana mati. UUD 1945 memberikan perlindungan eksplisit terhadap hak hidup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menegaskan hak untuk hidup. Pada tingkat internasional, ICCPR menempatkan hak hidup sebagai hak yang harus dilindungi oleh hukum. Bagi pendekatan abolisionis,

karakter hak hidup dan sifat irreversible eksekusi menjadi alasan utama untuk menolak pidana mati.

Pendekatan retensionis mengemukakan bahwa sistem hukum Indonesia masih memungkinkan pidana mati untuk kejahatan tertentu dan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi hak hidup serta keamanan masyarakat luas. Dalam perspektif ini, pidana mati dipandang sebagai instrumen luar biasa yang digunakan secara terbatas. Perdebatan antara dua posisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan salah satu pihak lebih humanis, karena masing-masing berangkat dari konstruksi mengenai hak, kewajiban negara, korban, dan kepentingan masyarakat.

KUHP Nasional tampaknya memilih model moderasi. Negara tidak menghapus pidana mati, tetapi menggeser kedudukannya menjadi pidana khusus, alternatif, dan dalam kondisi tertentu disertai masa percobaan. Robensyah (2026) membaca pengaturan tersebut sebagai formula yang berusaha mempertemukan nilai hukum yang berkembang dengan perlindungan HAM. Malarangan dan Rosdian (2026) juga melihat pidana mati bersyarat sebagai bagian dari dilema konstitusional hak hidup dan moderasi antara posisi retensionis serta abolisionis.

Moderasi normatif tersebut tidak menghilangkan kewajiban kehati-hatian. Justru karena pidana mati tetap tersedia, setiap tahap proses peradilan harus memiliki standar perlindungan yang tinggi. Kualitas bantuan hukum, pembuktian, independensi peradilan, akses terhadap upaya hukum, pemeriksaan keadaan yang meringankan, dan penilaian individual harus dijaga. Kesalahan dalam perkara pidana biasa dapat diperbaiki melalui berbagai mekanisme; kesalahan yang baru diketahui setelah eksekusi tidak dapat dipulihkan.

Masa percobaan sepuluh tahun dapat dipahami sebagai lapisan perlindungan tambahan. Waktu tersebut memungkinkan sistem melihat perkembangan terpidana dan mencegah keputusan eksekusi berlangsung terlalu cepat. Namun, masa percobaan juga dapat berubah menjadi beban psikologis berkepanjangan apabila status hukum, proses evaluasi, dan keputusan akhir tidak jelas. Karena itu, humanisasi tidak cukup dengan menunda eksekusi; humanisasi membutuhkan kepastian prosedur selama penundaan.

Penelitian Wijaya dan Astuti (2025) mengenai masa tunggu menegaskan pentingnya kepastian. Dalam konteks ini, konsep death row phenomenon relevan secara konseptual untuk menunjukkan bahwa ketidakpastian jangka panjang dapat menjadi persoalan tersendiri. Walaupun penelitian ini tidak menilai secara empiris kondisi psikologis terpidana di Indonesia, desain hukum semestinya mencegah masa tunggu berubah menjadi ketidakpastian tanpa batas.

Prinsip non-diskriminasi juga harus menjadi bagian dari perlindungan HAM. Kesempatan memperoleh perubahan pidana tidak boleh lebih besar bagi terpidana yang memiliki akses sumber daya, penasihat hukum yang lebih kuat, atau berada di lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas lebih baik. Standar nasional dibutuhkan agar penilaian perilaku menggunakan indikator yang sama, dengan ruang adaptasi yang wajar terhadap kondisi individual.

Transparansi menjadi prinsip berikutnya. Mengingat keputusan menyangkut sanksi paling berat, alasan evaluasi harus terdokumentasi. Terpidana setidaknya perlu mengetahui

aspek apa yang dinilai, hasil penilaian berkala, dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengikuti program pembinaan. Mekanisme koreksi diperlukan apabila terdapat kesalahan data atau penilaian yang tidak sesuai prosedur.

Akuntabilitas kelembagaan juga penting. Keputusan akhir memang melibatkan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, tetapi bahan yang digunakan untuk mengambil keputusan berasal dari proses panjang. Jika proses di tingkat pemasyarakatan tidak akurat, keputusan pada tingkat lebih tinggi akan dibangun di atas fondasi yang lemah. Karena itu, rantai dokumentasi harus dapat ditelusuri dari evaluasi awal sampai rekomendasi akhir.

Pidana mati bersyarat pada akhirnya tidak mengakhiri perdebatan mengenai hak hidup. Kebijakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai perubahan cara negara mengelola pidana mati. Nilai kemanusiaannya akan ditentukan oleh seberapa serius negara membatasi penggunaan pidana mati, memastikan proses yang adil, memberi ruang perubahan yang nyata, dan mencegah evaluasi dilakukan secara arbitrer.

Problematika Frasa "Sikap dan Perbuatan yang Terpuji"

Persoalan interpretasi paling menonjol dalam Pasal 100 adalah frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji". KUHP Nasional tidak merinci indikator operasional frasa tersebut. Dalam bahasa hukum, norma terbuka dapat diperlukan agar penilai mempertimbangkan kompleksitas manusia. Namun, ketika norma terbuka menentukan konsekuensi yang sangat berat, ruang interpretasi harus dibatasi oleh pedoman yang dapat diuji.

Agustia, Rosikhu, dan Rahmatyar (2026) menempatkan ketidakjelasan kriteria perilaku terpuji sebagai salah satu masalah utama. Mereka mengusulkan indikator yang dapat ditarik dari kerangka pemasyarakatan, antara lain kepatuhan terhadap tata tertib, partisipasi pembinaan, dan penurunan risiko. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi pelaksana seharusnya menghubungkan Pasal 100 dengan instrumen asesmen dalam sistem pemasyarakatan.

Indikator pertama dapat berupa kepatuhan terhadap tata tertib. Rekam pelanggaran disiplin relevan karena menunjukkan kemampuan terpidana menjalani aturan. Namun, indikator ini tidak boleh berdiri sendiri. Tidak melakukan pelanggaran selama periode tertentu belum tentu identik dengan perubahan sikap yang mendalam. Kepatuhan perlu dibaca bersama indikator lain.

Indikator kedua adalah partisipasi dalam program pembinaan. Penilaian sebaiknya tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga kualitas keterlibatan. Terpidana yang mengikuti pendidikan, pembinaan kepribadian, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, konseling, atau program lain dapat dinilai berdasarkan konsistensi dan perkembangan yang terukur. Penilaian harus menghindari preferensi terhadap satu bentuk kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan diskriminasi.

Indikator ketiga adalah asesmen risiko dan kebutuhan. Sistem pemasyarakatan modern menggunakan asesmen untuk mengidentifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan kebutuhan intervensi. Dalam konteks pidana mati bersyarat, asesmen tidak boleh digunakan secara deterministik seolah-olah skor dapat memprediksi masa depan secara

pasti. Ia sebaiknya menjadi salah satu bahan yang dikombinasikan dengan observasi jangka panjang dan penilaian profesional.

Indikator keempat adalah kemampuan menunjukkan tanggung jawab terhadap perbuatan. Penyesalan tidak mudah diukur karena merupakan keadaan batin. Sistem tidak boleh memaksa ekspresi emosional tertentu sebagai bukti tunggal. Penilaian dapat diarahkan pada konsistensi antara pernyataan, perilaku, kesediaan mengikuti pembinaan, dan pemahaman terhadap akibat perbuatan. Pendekatan ini lebih berhati-hati daripada menilai penyesalan berdasarkan kesan sesaat.

Indikator kelima adalah perkembangan relasi sosial dan pengendalian diri. Catatan interaksi dengan petugas dan sesama warga binaan, kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, serta respons terhadap situasi sulit dapat memberikan informasi mengenai perubahan perilaku. Data semacam ini harus dicatat secara profesional dan tidak boleh didasarkan pada rumor atau penilaian personal yang tidak terdokumentasi.

Penilaian sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya tahunan, dengan evaluasi antara yang lebih sering sesuai kebutuhan pembinaan. Penilaian berkala memiliki dua keuntungan. Pertama, perubahan dapat dilihat sebagai proses, bukan snapshot menjelang akhir sepuluh tahun. Kedua, terpidana dapat memperoleh umpan balik mengenai aspek yang perlu diperbaiki. Mekanisme ini membuat masa percobaan memiliki fungsi pembinaan yang nyata.

Untuk mengurangi bias, evaluasi akhir tidak sebaiknya dilakukan oleh satu orang. Tim penilai multidisipliner dapat dibentuk dengan standar kompetensi dan konflik kepentingan yang jelas. Keputusan tim harus dituangkan dalam dokumen yang memuat fakta, instrumen yang digunakan, perkembangan dari waktu ke waktu, perbedaan pendapat apabila ada, dan kesimpulan. Dokumentasi demikian akan membantu Mahkamah Agung dan Presiden memperoleh gambaran yang lebih dapat dipercaya.

Standar indikator tidak berarti menghilangkan individualisasi. Pedoman justru menyediakan kerangka yang sama agar kondisi individual dapat dibandingkan secara adil. Sistem dapat menetapkan indikator inti nasional dan memberi ruang bagi indikator tambahan berdasarkan kebutuhan terpidana. Dengan desain tersebut, frasa “sikap dan perbuatan yang terpuji” dapat diterapkan secara lebih objektif tanpa kehilangan sensitivitas terhadap perubahan manusia.

Hubungan Masa Percobaan, Grasi, dan Kepastian Hukum

Hubungan antara masa percobaan dan grasi memerlukan perhatian khusus. Pasal 100 mengatur masa percobaan sepuluh tahun yang dimulai setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 101 mengatur kemungkinan perubahan pidana apabila grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan grasi, sepanjang penundaan bukan karena terpidana melarikan diri. Dua ketentuan ini memiliki titik awal yang berbeda.

Perbedaan titik awal dapat menimbulkan pertanyaan ketika seorang terpidana berada dalam skema Pasal 100 sekaligus menggunakan hak mengajukan grasi. Regulasi pelaksana perlu menjelaskan hubungan keduanya: apakah berjalan paralel, bagaimana pencatatan waktunya, dan prosedur mana yang digunakan apabila syarat masing-masing ketentuan

terpenuhi pada waktu yang berbeda. Tanpa penjelasan, aparat dapat mengembangkan praktik yang tidak seragam.

Kepastian hukum menghendaki norma dapat dipahami dan diprediksi penerapannya. Dalam konteks pidana mati, tuntutan ini memiliki bobot lebih besar karena menyangkut hak hidup. Terpidana harus dapat mengetahui jalur hukum yang tersedia, konsekuensi setiap permohonan, dan kapan evaluasi dilakukan. Korban juga berhak memperoleh informasi yang wajar mengenai perkembangan proses.

Wijaya dan Astuti (2025) menunjukkan bahwa masa tunggu yang tidak pasti dapat tetap menjadi masalah sekalipun KUHP Nasional telah memperkenalkan pembaruan. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya aturan turunan. Jangka waktu sepuluh tahun memang memberikan patokan, tetapi prosedur di sekitar jangka waktu itu harus dibuat jelas agar kepastian tidak berhenti pada angka.

Aturan pelaksana perlu menentukan mekanisme pemberitahuan. Pada awal masa percobaan, terpidana seharusnya menerima informasi tertulis mengenai tanggal mulai, tanggal akhir, indikator evaluasi, jadwal penilaian, dan konsekuensi hasil evaluasi. Informasi yang sama secara administratif perlu tersedia bagi lembaga pemasyarakatan dan kejaksaan. Ketika grasi diajukan, status dan pengaruhnya terhadap timeline juga harus dicatat.

Selain itu, diperlukan mekanisme untuk menghadapi keadaan luar biasa, misalnya terpidana dipindahkan antar-lembaga pemasyarakatan, mengalami sakit berat, atau data pembinaan hilang. Prinsip dasarnya adalah keadaan administratif yang bukan kesalahan terpidana tidak boleh menghilangkan haknya untuk dinilai secara adil. Regulasi perlu mengantisipasi situasi semacam ini.

Kepastian hukum juga berhubungan dengan waktu pengambilan keputusan setelah masa percobaan berakhir. Apabila evaluasi menunjukkan perilaku terpuji, proses pertimbangan dan Keputusan Presiden seharusnya memiliki tenggat yang wajar. Tanpa tenggat, masa percobaan yang secara formal telah selesai dapat berubah menjadi masa tunggu baru yang tidak pasti.

Di sisi lain, kepastian hukum tidak berarti keputusan harus otomatis. Kasus pidana memiliki kompleksitas yang membutuhkan penilaian. Yang harus pasti adalah prosedur, kriteria minimum, kewenangan, tenggat, dan hak pihak yang terkait. Substansi keputusan tetap dapat berbeda berdasarkan fakta individual sepanjang alasan perbedaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan hubungan antara Pasal 100, Pasal 101, dan mekanisme grasi akan membuat sistem lebih koheren. Tujuannya bukan mempercepat eksekusi atau otomatis mengubah pidana, melainkan memastikan bahwa setiap kemungkinan yang disediakan undang-undang memiliki jalur prosedural yang jelas. Dalam hukum pidana, terutama untuk sanksi irreversible, kepastian prosedural merupakan bagian dari keadilan.

Dengan desain demikian, masa percobaan dapat benar-benar menjadi periode evaluasi, bukan sekadar masa tunggu. Perbedaannya terletak pada adanya tujuan pembinaan, indikator, evaluasi berkala, informasi yang jelas, dan keputusan akhir dalam waktu yang terukur.

SIMPULAN

Pertama, KUHP Nasional merekonstruksi pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pasal 100 memperkenalkan masa percobaan sepuluh tahun dengan mempertimbangkan penyesalan, harapan memperbaiki diri, dan peran terdakwa. Selama masa tersebut, sikap dan perbuatan terpidana menjadi dasar penting bagi kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi diperlakukan sepenuhnya sebagai sanksi yang bergerak secara otomatis menuju eksekusi. Kedua, pidana mati bersyarat mencerminkan pergeseran filosofi pemidanaan Indonesia menuju model yang lebih rehabilitatif dan terindividualisasi tanpa menghapus unsur retributif serta perlindungan masyarakat. Masa percobaan memberi ruang bagi perubahan manusia dan memperkuat prinsip kehati-hatian terhadap sanksi yang irreversible. Dalam perspektif HAM, kebijakan ini belum mengakhiri perdebatan mengenai hak hidup, tetapi membatasi sifat absolut pidana mati dan menambah lapisan evaluasi sebelum konsekuensi final dilaksanakan. Ketiga, persoalan implementasi terutama terletak pada belum terperincinya indikator “sikap dan perbuatan yang terpuji”, mekanisme evaluasi, standardisasi asesmen, pembagian kewenangan, hubungan Pasal 100 dengan grasi dan Pasal 101, kesetaraan kualitas pembinaan, serta mekanisme pengawasan. Karena itu, regulasi pelaksana perlu menetapkan indikator inti nasional, evaluasi berkala, tim multidisipliner, dokumentasi dan jejak audit, hak terpidana memperoleh informasi serta mengoreksi kesalahan faktual, tenggat proses, protokol koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan yang efektif. Dengan desain tersebut, pidana mati bersyarat dapat berfungsi sebagai instrumen transisional yang lebih terukur dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, R., Rosikhu, M., & Rahmatyar, A. (2026). Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan, 10(1). Https://Doi.Org/10.25139/Lex.V10i1.11490

Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Konstitusi Press.

Hamzah, A. (2019). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Maghfiroh, L. J., & Mahardhika, V. (2026). Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp 2023: Analisis Potencial Recidivisme Pada Kejahatan Kelas Berat Narkotika. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 248–258. Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V15i1.9121

Malarangan, K., & Rosdian. (2026). Dilema Hak Hidup Dan Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Di Indonesia: Sebuah Kajian Analisis Sosio-Legal. Jurnal Hukum Unsulbar, 9(2). Https://Doi.Org/10.31605/J-Law.V9i2.6576

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Jurnal Preferensi Hukum.

Prasetyo, T. (2018). Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Robensyah, A. (2026). Pengaturan Pidana Mati Dalam Kuhp Baru Indonesia: Integrasi Antara Nilai Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. Khatulistiwa Law Review. Https://Doi.Org/10.24260/9tmqqq96
Wijaya, A. S. P., & Astuti, P. (2025). Analisis Yuridis Masa Tunggu Eksekusi Mati Dikaitkan Dengan Pemberian Grasi Pada Pidana Mati Bersyarat. Indonesian Journal Of Contemporary Law, 1(1).
Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam Kuhp 2023. Padjadjaran Law Review, 13(2). Https://Doi.Org/10.24198/Plr.V13i2.2480
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.